BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

LOKASI TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas terminal yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c dan Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan perlu menetapkan lokasi terminal penumpang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Terminal Penumpang;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ORD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TERMINAL PENUMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
5. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
6. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
7. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasional terminal.

BAB II
LOKASI

Pasal 2

(1) Lokasi terminal penumpang berada di:
a. liwa; dan
b. sekincau.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal penumpang tipe C.

(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan atau perkotaan.



BAB III
FASILITAS

Pasal 3

(1) Fasilitas terminal penumpang terdiri atas:
   a. fasilitas utama; dan
   b. fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. jalur keberangkatan kendaraan;
   b. jalur kedatangan kendaraan;
   c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
   d. tempat parkir kendaraan;
   e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*wast management*);
   f. perlengkapan jalan;
   g. fasilitas penggunaan teknologi;
   h. media informasi;
   i. penanganan pengemudi;
   j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
   k. jalur kedatanganan penumpang;
   l. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
   m. ruang pembelian tiket;
   n. pusat informasi (*information center*);
   o. papan perambuan dalam terminal (*signage*);
   p. papan pengumuman;
   q. layanan bagasi (*lost and found*);
   r. ruang penitipan barang (*lockers*);
   s. tempat berkumpul darurat (*assembly point*);
   t. jalur evakuasi bencana dalam terminal;

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. faslitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
   b. fasilitas pelayanan keamanan (*checking point/ metaldetector/ cctv*);
   c. fasilitas istirahat awak kendaraan;
   d. fasilitas ramp check;
   e. fasilitas pengendapan kendaraan;
   f. fasilias bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
   g. fasilias kesehatan;
   h. fasilitas peribadatan;
   i. fasilitas transit penumpang (*hall*);
   j. alat pemadam kebakaran; dan/atau
   k. fasilitas umum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

(2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Terminal.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Feb. 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 Feb. 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR ...14..

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	D Perhubungan	
5	Q PUPR	
6	bappeda	
7		
8		
9		
10	BAGIAN HUKUM	